



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.552, 2018

BPS. Pembentukan BPS pada Prov. Kaltara, BPS Kab. Labuhan Batu Selatan, BPS Kab. Kolaka Timur, dan BPS Statistik Kab. Bolaang Mongondow Utara.

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN,
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KOLAKA TIMUR, DAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, perlu membentuk instansi vertikal Badan Pusat Statistik guna meningkatkan efektivitas pelayanan di bidang statistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pembentukan Badan Pusat Statistik pada Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Monngondow Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN, BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KOLAKA TIMUR, DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Badan ini dibentuk:

- a. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
- c. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- d. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara.